



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fikri Ahmad alias Iki;
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Topolo, Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Fikri Ahmad alias Iki tidak ditahan dalam tahap penyidikan oleh Kepolisian;

Terdakwa Fikri Ahmad alias Iki ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIKRI AHMAD Alias IKI** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menunggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) Bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa segera di tahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DM 2803 CT ;
 - 1 (satu) lembar STNK DM 2803 CT AN. Fikri AhmadDikembalikan kepada terdakwa FIKRI AHMAD.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa masih harus menafkahi istri dan anaknya yang masih berusia 3 (tiga) tahun, serta mertua, adik dan adik ipar Terdakwa yang merupakan tanggungan Terdakwa, yang mana Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga dengan demikian Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Primair

Bahwa dia terdakwa FIKRI AHMAD Alias IKI pada hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabuapten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta," **Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia,**" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari arah Polsek Wonosari menuju ke Desa Suka Maju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan kecepatan kurang lebih 70 Kilometer/jam, kemudian pada saat melintas di jalan umum Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tepatnya di jalan lurus beraspal tanpa lobang, terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki yaitu korban JANGO HUSAIN yang hendak menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan, akan tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatannya atau melakukan pengereman melainkan sempat mendahului 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor lainnya baru kemudian membunyikan klakson, yang mana pada saat terdakwa membunyikan klakson, korban yang dalam keadaan menyeberang langsung berlari tanpa melihat kanan dan kiri, sehingga terdakwa yang saat itu mencoba mengindar ke arah kanan langsung menabrak korban yang sudah berada di jalur kanan, dimana akibat dari tabrakan tersebut korban terjatuh dan terseret di bahu jalan dengan posisi miring, telinganya mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, sehingga warga yang pada saat itu melihat kejadian langsung membawa korban ke puskesmas Bongo II untuk mendapat perawatan medis, setelah berada di puskesmas tidak lama kemudian pihak puskesmas menyatakan korban telah meninggal dunia, pernyataan tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/HRP-WNS/SKt.KEM/430/VI/2022, yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan Hasil Visum Et Refertum Nomor : 375/329/PKM-BGD/VI/2020, dengan kesimpulan : perempuan koma usia sekitar tujuh puluh dua tahun dari pemeriksaan luar mengalami cedera berat yang mengakibatkan pasein meninggal dunia.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Subsidiar

Bahwa dia terdakwa FIKRI AHMAD Alias IKI pada hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabuapten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta," **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat,**" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari arah Polsek Wonosari menuju ke Desa Suka Maju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan kecepatan kurang lebih 70 Kilometer/jam, kemudian pada saat melintas di jalan umum Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tepatnya di jalan lurus beraspal tanpa lobang, terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki yaitu korban JANGO HUSAIN yang hendak menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan, akan tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatannya atau melakukan pengereman melainkan sempat mendahului 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor lainnya baru kemudian membunyikan klakson, yang mana pada saat terdakwa membunyikan klakson, korban yang dalam keadaan menyeberang langsung berlari tanpa melihat kanan dan kiri, sehingga terdakwa yang saat itu mencoba mengindar ke arah kanan langsung menabrak korban yang sudah berada di jalur kanan, dimana akibat dari tabrakan tersebut korban terjatuh dan terseret di bahu jalan dengan posisi miring, telinganya mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, sehingga warga yang pada saat itu melihat kejadian langsung membawa korban ke puskesmas Bongo II untuk mendapat perawatan medis, setelah berada di puskesmas tidak lama kemudian pihak puskesmas menyatakan korban telah meninggal dunia, pernyataan tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/HRP-WNS/SKt.KEM/430/VI/2022, yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan Hasil Visum Et Refertum Nomor : 375/329/PKM-BGD/VI/2020, dengan kesimpulan : perempuan koma usia sekitar tujuh puluh dua tahun dari pemeriksaan luar mengalami cedera berat yang mengakibatkan pasein meninggal dunia.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kaharudin Hasan alias Kahar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan Saksi telah membubuhkan paraf di setiap halaman dan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu seorang perempuan lanjut usia yang biasa dipanggil Babu Jango hingga kemudian meninggal dunia;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada waktu kejadian, saat itu Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi yang berada di pinggir jalan tempat kejadian tersebut, tepatnya saat Saksi sedang duduk di depan rumahnya, Saksi melihat korban Babu Jango yang merupakan tetangga Saksi sedang berdiri di bahu jalan dengan jarak sekira 14 (empat belas) meter dari tempat Saksi duduk, hendak menyeberang jalan, di saat yang bersamaan Saksi mendengar suara klakson motor dari kejauhan dan Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari titik kejadian dengan kecepatan tinggi. Melihat hal tersebut Saksi menegur korban untuk tidak menyeberang dulu namun tidak dihiraukan oleh Korban yang pada saat itu menyeberang jalan dengan cara berlari tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri dan Terdakwa berusaha menghindari ke arah kanan namun pada saat itu Korban telah berada di jalur kanan sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan korban terseret sepeda motor dan jatuh di jalan dengan posisi miring. Setelah tabrakan tersebut, Korban tak sadarkan diri dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



mengeluarkan darah dari telinga dan segera dilarikan ke Puskesmas Bongo II untuk dilakukan perawatan namun kemudian Korban meninggal pada hari itu juga di Puskesmas Bongo II;

- Bahwa saat kejadian, Saksi mendengar ada 3 (tiga) kali bunyi klakson yakni 2 (dua) klakson dengan bunyi pendek dan 1 (satu) bunyinya panjang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara pengereman secara mendadak pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat kejadian, cuaca cerah, jalan lurus dengan kondisi baik, aspal kering, tidak ada lubang atau pun tumpukan pasir atau bebatuan serta tidak ada yang dapat menghalangi pandangan pengendara yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak di bawah pengaruh minuman beralkohol sebab setelah tabrakan tersebut Saksi tidak mencium bau minuman beralkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Gambar Sketsa Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan gambar tersebut sudah benar dan sesuai dengan kejadiannya;
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian, namun untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Noldi Saleh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan Saksi telah membubuhkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



paraf di setiap halaman dan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu seorang perempuan lanjut usia yang biasa dipanggil masyarakat sekitar dengan panggilan Oma Jango hingga kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, saya mengetahui terjadi kecelakaan dari laporan anggota Polsek Wonosari;
- Bahwa kejadian bermula saat itu Saksi mendapat informasi bahwa sekira pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki, kemudian sekira pukul 17.50 WITA Saksi bersama rekan-rekannya anggota Satuan Lalu Lintas Polres Boalemo tiba di tempat kejadian perkara dan melihat di tempat tersebut terdapat bekas tabrakan, terdapat juga bekas darah dari Korban yang sudah ditimbun pasir oleh masyarakat setempat. Saat itu Korban sudah dilarikan ke Puskesmas Bongo II, dan Terdakwa beserta barang bukti sudah diamankan di Polsek Wonosari, kemudian Saksi mulai melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengajak Terdakwa dan saksi-saksi yang sempat melihat dan mengetahui peristiwa tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menyatakan Korban hendak menyeberang jalan, disaat yang bersamaan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan tersebut sehingga pada saat Korban menyeberang jalan dengan cara berlari tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, Terdakwa berusaha menghindari ke arah kanan namun pada saat itu Korban telah berada di jalur kanan sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan Korban terseret sepeda motor dan jatuh di jalan dengan posisi miring;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari seorang saksi yang bernama Usman Tabai yang mengatakan bahwa pada saat itu Terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan sekira 40 (empat puluh)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



kilometer per jam dan akibat tabrakan tersebut Korban tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari kepala, kemudian Korban dilarikan ke Puskesmas Bongo II untuk dilakukan perawatan namun Korban akhirnya meninggal dunia pada hari itu juga di Puskesmas Bongo II

- Bahwa Saksi tidak menemukan jejak ban motor bekas pengereman di tempat kejadian perkara;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwa Korban sudah lanjut usia dan sudah mulai pikun;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi kumpulkan dari para saksi saat itu, saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dengan kondisi baik, aspal kering, tidak ada lubang ataupun tumpukan pasir atau bebatuan serta tidak ada yang dapat menghalangi pandangan pengendara yang melewati jalan tersebut dan pada saat itu keadaan jalan sepi, tidak ada kendaraan lain yang melintas selain sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi pada saat itu, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bermerek Honda Revo warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) namun masih layak untuk jalan;
- Bahwa jalan tepat kejadian tabrakan tersebut masuk dalam kelas Jalan Kabupaten, beraspal namun belum ada marka jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan Gambar Sketsa Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas kepada Saksi, dan Saksi menyatakan gambar tersebut adalah gambar yang dibuatnya sendiri, gambar tersebut sudah benar dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian, namun untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Friska Saban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan Saksi telah membubuhkan paraf di setiap halaman dan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu seorang perempuan lanjut usia yang biasa Saksi panggil "Oma" hingga kemudian meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Saksi berada di tempat kejadian namun tidak menyaksikan langsung tabrakan tersebut, nanti setelah tabrakan terjadi barulah Saksi melihat Korban sudah jatuh di tengah jalan;
- Bahwa kejadian bermula, pada waktu dan di tempat kejadian tersebut, saat itu Saksi berada di warung sedang melayani pembeli dengan posisi membelakangi jalan, tak lama berselang terdengar suara klakson disusul suara tabrakan dan setelah Saksi menoleh ke arah jalan, Saksi melihat telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan seorang pejalan kaki yang tidak lain adalah tetangga Saksi yang sering Saksi panggil dengan sebutan Oma, pada saat itu Korban terbaring di tengah jalan dengan posisi miring dan motor tergeletak di bahu jalan;
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan terjadi, Saksi sempat mendengar 1 (satu) kali klakson dengan bunyi panjang, namun saat itu Saksi tidak mendengar adanya suara pengereman secara mendadak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dengan kondisi baik, aspal kering, tidak ada lubang atau pun tumpukan pasir atau bebatuan serta tidak ada yang dapat menghalangi pandangan pengendara yang melewati jalan tersebut
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan terjadi, Korban dalam keadaan sehat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan, Korban tak sadarkan diri namun masih bernafas dan mengeluarkan darah dari telinga, Saksi sempat melihat Terdakwa ikut membantu mengangkat Korban dan Korban segera dilarikan ke Puskesmas Bongo II untuk di lakukan perawatan dan Korban meninggal pada hari itu juga di Puskesmas Bongo II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Korban saat itu, namun Korban sudah tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Gambar Sketsa Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan gambar tersebut sudah benar dan sesuai dengan kejadiannya;
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian, namun untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dan telah membaca serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait kecelakaan yang melibatkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki yaitu seorang perempuan lanjut usia hingga kemudian meninggal dunia;
- Bahwa kejadian bermula, pada waktu dan di tempat kejadian tersebut saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 65 (enam puluh lima) kilometer per jam dari arah Desa Suka Maju

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- menuju Desa Harapan, pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang berdiri di bahu jalan sebelah kiri dari jarak sekira 30 (tiga puluh) meter dan di depan Terdakwa ada 3 (tiga) sepeda motor yang juga searah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendahului sepeda motor pertama sambil membunyikan klakson, selanjutnya Terdakwa kembali mendahului sepeda motor kedua dan ketiga sambil membunyikan klakson. Setelah Terdakwa berhasil mendahului 3 (tiga) sepeda motor tersebut, tiba-tiba dari jarak 3 (tiga) meter, Terdakwa melihat Korban, dan tiba-tiba korban berlari menyeberang jalan tanpa menoleh ke kiri dan kanan sehingga pada saat itu Terdakwa berusaha menurunkan laju sepeda motor dari kecepatan sekira 65 (enam puluh lima) kilometer per jam menjadi 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan cara mengendorkan gas dan melakukan pengereman serta berusaha menghindari ke arah kanan jalan namun karena Korban juga lari ke arah kanan sehingga Korban tersangkut di setir motor sebelah kiri hingga terseret dan jatuh di badan jalan, sedangkan Terdakwa bersama sepeda motor jatuh di bahu jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha untuk bangun dan mendekati Korban yang saat itu Terdakwa lihat masih sadar dan masih bisa diselamatkan namun sudah tidak berdaya dan dari kepala dan telinga Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mencoba mencari mobil untuk membawa korban dan setelah mendapatkan mobil Terdakwa kemudian mengangkat korban dan membawa korban ke Puskesmas Bongo 2 kemudian Terdakwa mengamankan diri ke Polsek Wonosari. Kemudian Korban meninggal sehari setelah kejadian tabrakan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak di bawah pengaruh minuman beralkohol;
 - Bahwa saat itu, cuaca cerah, kondisi jalan lurus, beraspal, tidak berlubang dan kering serta tidak ada yang dapat menghalangi pandangan pengendara yang melintas di jalan tersebut;
 - Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian tersebut baru Terdakwa beli 1 (satu) tahun yang lalu, kondisi masih layak jalan dan kampas remnya baru diganti, klaksin dalam kondisi baik dan merupakan klakson asli bawaan sepeda motor saat dibeli;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Korban untuk meminta maaf kepada keluarga Korban, dan keluarga Korban memaafkan Terdakwa dan mengatakan bahwa kejadian ini merupakan takdir dari Allah, Korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



meninggal karena sudah ajalnya, dan peristiwa tabrakan tersebut hanya perantaranya saja;

- Bahwa Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga Korban yakni uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan Korban selama di Puskesmas dan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pemakaman dan kenduri kematian sampai hari ke-40 (empat puluh);
- Bahwa besaran biaya santunan tersebut merupakan hasil musyawarah antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban dan yang menyerahkan uang tersebut adalah bibi Terdakwa yang bernama Nako;
- Bahwa Gambar Sketsa Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa menyatakan gambar tersebut sudah benar dan sesuai dengan kejadiannya;
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT atas nama Fikri Ahmad, adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian, dan untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali terjadinya kejadian tersebut, dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan, berjanji akan membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) terlebih dahulu sebelum berkendara di kemudian hari, dan memperlengkapi sepeda motornya sesuai standar aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Gambar Sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas yang dibuat oleh Briptu Noldi Saleh dan diketahui oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Boalemo Ipda Brata Citra Sakti Purnomo, S.Tr.K;
- *Visum et Repertum* atas nama Jango Husain nomor: 357/329/PKM-BGD/VI /2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulthana Mohammad selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bongo II Kabupaten Boalemo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya yaitu pasien mengalami cidera berat yang mengakibatkan pasien meninggal dunia;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/HRP-WNS/SKt.Kem/430/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani Juari Nisalikin selaku Kepala Desa Harapan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jango Husain adalah penduduk Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 18.00 WITA akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani di atas meterai oleh Tuna Mahmud selaku Pihak Pertama dan Ratna Usman selaku Pihak Kedua, yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tidak keberatan lagi sehubungan dengan masalah kecelakaan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, dan kedua belah pihak telah melaksanakan musyawarah dan menyepakati bahwa Pihak Pelaku akan bertanggung jawab untuk membiayai do'a Arwah dari hari pertama sampai dengan hari ke empat puluh;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Musyawarah tertanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani di oleh Tuna Mahmud selaku Pihak Korban (suami) dan Sri Yayun A. Bahu selaku Pihak Pelaku (istri), yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan telah dilaksanakan musyawarah dan menyepakati bahwa Pihak Pelaku akan bertanggung jawab untuk membiayai do'a Arwah dari hari pertama sampai dengan hari ke empat puluh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT atas nama Fikri Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang dikendarai Terdakwa dengan korban pejalan kaki yaitu seorang perempuan lanjut usia yang bernama Jango Husain hingga kemudian meninggal dunia sehari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian bermula, pada waktu dan di tempat kejadian tersebut saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Suka Maju menuju Desa Harapan, pada saat itu Korban sedang berdiri di bahu jalan sebelah kiri di dekat rumah Saksi Kaharudin Hasan alias Kahar. Kemudian Terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi sempat membunyikan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



klakson sebanyak 3 (tiga) kali, lalu tiba-tiba dari jarak 3 (tiga) meter, Terdakwa melihat Korban, dan tiba-tiba korban berlari menyeberang jalan tanpa menoleh ke kiri dan kanan dan Terdakwa sempat menghindari ke arah kanan jalan namun karena Korban juga lari ke arah kanan terjadilah tabrakan yang mengakibatkan korban terseret sepeda motor dan jatuh di jalan dengan posisi miring. Setelah tabrakan tersebut, Korban tak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari telinga dan segera dilarikan ke Puskesmas Bongo II untuk dilakukan perawatan namun kemudian Korban meninggal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 di sekira pukul 18.00 WITA di Puskesmas Bongo II;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian tersebut dalam kondisi layak jalan, namun tidak dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian, cuaca cerah, jalan lurus dengan kondisi baik, aspal kering, tidak ada lubang atau pun tumpukan pasir atau bebatuan serta tidak ada yang dapat menghalangi pandangan pengendara yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat menolong Korban yang saat itu masih sadar namun sudah tidak berdaya dan dari kepala dan telinga Korban mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mencoba mencari mobil untuk membawa korban dan setelah mendapatkan mobil Terdakwa kemudian mengangkat korban dan membawa korban ke Puskesmas Bongo II kemudian Terdakwa mengamankan diri ke Polsek Wonosari;
- Bahwa Terdakwa telah terjadi perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban, yang mana Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga Korban yakni uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya penanganan Korban selama di Puskesmas dan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pemakaman dan kenduri kematian sampai hari ke-40 (empat puluh), sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam bukti surat berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani di atas meterai oleh Tuna Mahmud selaku Pihak Pertama dan Ratna Usman selaku Pihak Kedua dan Berita Acara Musyawarah tertanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani di oleh Tuna Mahmud selaku Pihak Korban (suami) dan Sri Yayun A. Bahu selaku Pihak Pelaku (istri);
- Bahwa kejadian tersebut telah sesuai dengan bukti surat berupa Gambar Sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas yang dibuat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- oleh Briptu Noldi Saleh dan diketahui oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Boalemo Ipda Brata Citra Sakti Purnomo, S.Tr.K;
- Bahwa Korban Jango Husain meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2022 akibat cedera berat karena kecelakaan yang melibatkan Terdakwa sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas nama Jango Husain nomor: 357/329/PKM-BGD/VI /2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulthana Mohammad selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bongo II Kabupaten Boalemo, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/HRP-WNS/SKt.Kem/430/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani Juari Nisalikin selaku Kepala Desa Harapan;
 - Bahwa selanjutnya diketahui bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang tidak dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut adalah sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT atas nama Fikri Ahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, dan tujuan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan untuk diadili di persidangan dalam perkara ini adalah benar subyek hukum yang bernama Fikri Ahmad alias Iki yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan sebagai berikut :

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (Pasal 1 angka 23);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hatian, dan akibat dari kekuranghati-hatiannya itu sudah bisa diperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini, korban kecelakaan lalu lintas secara khusus yaitu korban yang mengalami hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh persesuaian seluruh alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo terjadi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo yang dikendarai Terdakwa dengan korban pejalan kaki yaitu seorang perempuan lanjut usia yang bernama Jango Husain hingga kemudian meninggal dunia sehari setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian bermula, pada waktu dan di tempat kejadian tersebut saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Desa Suka Maju menuju Desa Harapan, pada saat itu Korban sedang berdiri di bahu jalan sebelah kiri di dekat rumah Saksi Kaharudin Hasan alias Kahar. Kemudian Terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi sempat membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali, lalu tiba-tiba dari jarak 3 (tiga) meter, Terdakwa melihat Korban, dan tiba-tiba korban berlari menyeberang jalan tanpa menoleh ke kiri dan kanan dan Terdakwa sempat menghindar ke arah kanan jalan namun karena Korban juga lari ke arah kanan terjadilah tabrakan yang mengakibatkan korban terseret sepeda motor dan jatuh di jalan dengan posisi miring. Setelah tabrakan tersebut, Korban tak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari telinga dan Terdakwa sempat menolong Korban yang saat itu masih sadar namun sudah tidak berdaya dan dari kepala dan telinga Korban mengeluarkan darah dengan mencoba mencari mobil dan membawa Korban ke Puskesmas Bongo II untuk dilakukan perawatan namun kemudian Korban meninggal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Puskesmas Bongo II akibat cedera berat karena kecelakaan yang melibatkan Terdakwa sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas nama Jango Husain nomor: 357/329/PKM-BGD/VI /2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulthana Mohammad selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bongo II Kabupaten Boalemo, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/HRP-WNS/SKt.Kem/430/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani Juari Nisalikin selaku Kepala Desa Harapan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut telah sesuai dengan bukti surat berupa Gambar Sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas yang dibuat oleh Briptu Noldi Saleh dan diketahui oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Boalemo Ipda Brata Citra Sakti Purnomo, S.Tr.K;

Menimbang, bahwa saat kejadian, cuaca cerah, jalan lurus dengan kondisi baik, aspal kering, tidak ada lubang atau pun tumpukan pasir atau bebatuan serta tidak ada yang dapat menghalangi pandangan pengendara yang melewati jalan tersebut, dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian tersebut dalam kondisi layak jalan, namun tidak dilengkapi dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), namun Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengemudikan sepeda motor, dan Terdakwa tidak di bawah pengaruh minuman beralkohol saat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi, padahal telah diketahuinya ada seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan dan sempat diklakson sebanyak 3 (tiga) kali, dan tidak dilengkapinya sepeda motor dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), namun Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengemudikan sepeda motor, merupakan kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Korban Jango Husain cidera berat dan kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, dan di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri Terdakwa, dan lagipula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani di atas meterai oleh Tuna Mahmud selaku Pihak Pertama dan Ratna Usman selaku Pihak Kedua dan Berita Acara Musyawarah tertanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani di oleh Tuna Mahmud selaku Pihak Korban

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



(suami) dan Sri Yayun A. Bahu selaku Pihak Pelaku (istri), yang pada pokoknya kedua bukti surat tersebut berisi bahwa pihak keluarga Korban sudah tidak keberatan dengan masalah kecelakaan tersebut setelah dilakukan musyawarah dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya yaitu Terdakwa masih harus menafkahi istri dan anaknya yang masih berusia 3 (tiga) tahun, serta mertua, adik dan adik ipar Terdakwa yang merupakan tanggungan Terdakwa, yang mana Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga dengan demikian Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pula dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, yang menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Gambar Sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas yang dibuat oleh Briptu Noldi Saleh dan diketahui oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Boalemo Ipda Brata Citra Sakti Purnomo, S.Tr.K;
- *Visum et Repertum* atas nama Jango Husain nomor: 357/329/PKM-BGD/VI /2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulthana Mohammad selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bongo II Kabupaten Boalemo;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/HRP-WNS/SKt.Kem/430/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani Juari Nisalikin selaku Kepala Desa Harapan;

Oleh karena bukti surat tersebut diajukan bersama dengan berkas perkara di persidangan, maka terhadapnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Terdakwa di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani di atas meterai oleh Tuna Mahmud selaku Pihak Pertama dan Ratna Usman selaku Pihak Kedua;
- Berita Acara Musyawarah tertanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani di oleh Tuna Mahmud selaku Pihak Korban (suami) dan Sri Yayun A. Bahu selaku Pihak Pelaku (istri);

Oleh karena asli bukti surat tersebut diajukan Terdakwa dijadikan pertimbangan pula oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dan telah dilampirkan dalam berkas perkara yaitu berita acara sidang perkara ini, maka terhadapnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT atas nama Fikri Ahmad, yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa atas nama Fikri Ahmad, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Pihak keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 8 Juni 2022 dan Berita Acara Musyawarah tertanggal 8 Juni 2022;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat menata masa depannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Ahmad alias Iki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bukti surat berupa:
 - Gambar Sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas yang dibuat oleh Briptu Noldi Saleh dan diketahui oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Boalemo Ipda Brata Citra Sakti Purnomo, S.Tr.K;
 - *Visum et Repertum* atas nama Jango Husain nomor: 357/329/PKM-BGD/VI /2022 tertanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulthana Mohammad selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bongo II Kabupaten Boalemo,;
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/HRP-WNS/SKt.Kem/430/VI/2022 tertanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani Juari Nisalikin selaku Kepala Desa Harapan;
 - Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani di atas meterai oleh Tuna Mahmud selaku Pihak Pertama dan Ratna Usman selaku Pihak Kedua;
 - Berita Acara Musyawarah tertanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani di oleh Tuna Mahmud selaku Pihak Korban (suami) dan Sri Yayun A. Bahu selaku Pihak Pelaku (istri);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo DM 2803 CT atas nama Fikri Ahmad;Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Verdinan Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.
ttd

Mariany R. Korompot, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rahmat Sadie, S.H.